



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan Semarang 50185
Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website : <http://www.walisongo.ac.id>

Nomor : 2167/Un.10.0/P9/PL.02.02/10/2026
Lampiran : ~

Semarang, 01 Oktober 2026

Kepada Yth.
PT. ANVEMY MULIA ABADI
Jl. Argomulyo Mukti D22 Tlogomulyo, Semarang

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Interior Gedung Pendidikan
Profesi Terpadu Uin Walisongo Semarang Tahun 2026

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE sesuai dengan:

Kode Tender : 10160709000
Nama Tender : Pekerjaan Interior Gedung Pendidikan Profesi Terpadu Uin Walisongo Semarang Tahun 2026
Harga Penawaran : Rp. 1.946.021.238,57 (Satu milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma lima tujuh sen)
Harga Koreksi : Rp. 1.946.021.238,57 (Satu milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma lima tujuh sen)

kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari harga terkoreksi = $5\% \times \text{Rp. 1.946.021.238,57} = \text{Rp. 97.301.061,93}$ (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu enam puluh satu rupiah koma sembilan tiga sen) dengan masa berlaku selama 56 (Lima puluh enam) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Demikian untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti
Wassalamualaikum Wr. Wb.



Pesjabat Pembuat Komitmen

Wahidin Arnanto, S.Ag., M.Si.

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Pokja Pemilihan.